

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGURANGAN  
TIMBANGAN DALAM JUAL BELI BARANG  
BEKAS PLASTIK  
(Studi Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan)**

**SKRIPSI**

Disusun Oleh:  
**Galuh Aulia Akbar Harianja**  
**NPM. 1921030440**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGURANGAN  
TIMBANGAN DALAM JUAL BELI BARANG  
BEKAS PLASTIK  
(Studi Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan)**


**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah

**Disusun Oleh :**

Galuh Aulia Akbar Harianja

NPM. 1921030440



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Drs. H. Wagianto, S.H. M. H**

**Pembimbing II : Juhratul Khulwah, M. S. I**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

## ABSTRAK

Jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam hukum Islam apabila sudah terpenuhi syarat dan rukun jual beli antara pembeli dan penjual. Transaksi jual beli harus dilandasi dengan mengedepankan sikap kejujuran dalam bertransaksi tidak ada kecurangan diantara keduanya. Dalam jual beli kerap terjadi pengurangan timbangan saat transaksi jual beli yang menyebabkan tidak sahnya jual beli yang dilakukan karena telah melanggar syarat dan rukun jual beli seperti halnya permasalahan yang ada ditempat pengepul barang bekas plastik yang ada di Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan yaitu melakukan pengurangan timbangan disetiap timbangannya tanpa melihat basah dan kering nya barang tetap dikurangi berat timbangannya. Dengan adanya latar belakang adanya pengurangan timbangan yang ada di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dapat diambil rumusan yaitu : 1) Bagaimana Praktik Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Barang Plastik di Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan ?. 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Barang Bekas Plastik yang dilakukan di Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan ?. tujuan masalah dari penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam pengurangan jual beli barang bekas plastik yang dilakukan di Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan. 2) Untuk Mengetahui Praktik Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Barang Plastik di Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data-data lapangan, serta melakukan wawancara, observasi dan pengambilan dokumentasi pada objek penelitian. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif yaitu mencari jawaban dari suatu peristiwa yang mendasar dalam menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian dalam suatu peristiwa yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari sebuah peristiwa yang ada di kehidupan bermasyarakat.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Praktik Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Barang bekas Plastik di Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan terdapat pengurangan timbangan wajib yang dilakukan oleh pengepul yaitu dengan mengurangi timbangan sebesar 3 ons -5ons artinya setiap 1 karung nya pada saat

ditimbang, sehingga penjual hanya memperoleh uang pembayaran sesuai berat yang sudah dikurangi oleh pengepul. Pengurangan timbangan ini dilakukan oleh pengepul karena meminimalisir kerugian atas kecurangan dari penjual yang tidak jujur pada saat menjual barang bekas plastik. Jual beli barang bekas plastik yang ada di Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan tidak sah karena tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam jual beli menurut hukum Islam dalam melakukan pengurangan timbangan hal tersebut dilarang oleh Allah. Karena Islam telah mengatur transaksi jual beli dengan sebaik-baiknya supaya tidak terjadi hal-hal yang menyimpang dari ketentuan jual beli sendiri.

***Kata Kunci : Jual Beli, Hukum Islam, Barang Bekas Plastik,***



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Galuh Aulia Akbar Harianja  
NPM : 1921030440  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang Berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Barang Bekas Plastik** (Studi Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 November 2023  
Penulis,



**Galuh Aulia Akbar Harianja**  
**NPM. 1921030440**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp(0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudara :

**Nama** : Galuh Aulia Akbar Harianja

**NPM** : 1921030440

**Jurusan/Prodi** : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

**Fakultas** : Syariah

**Judul Skripsi** : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengurangan  
Timbangan Dalam Jual Beli Barang Bekas  
Plastik (Studi Desa Candimas Kecamatan Natar  
Lampung Selatan)"**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan Dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H**  
NIP. 196201111994031001

**Pembimbing II**

**Juhratul Khulwah, M. S. I**  
NIP. 199107092018012002

**Mengetahui**

**Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah,**

**Khoiruddin, M.S.I**  
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat : Jl.Let.Kol.H,Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp(0721) 703260**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Barang Bekas Plastik (Studi Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan) Disusun oleh : Galuh Aulia Akbar Harijanja, NPM :1921030440, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari Kamis, 21 Desember 2023.**

**TIM MUNAQOSAH**

**Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H**



**Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H**



**Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, M.A**



**Penguji II : Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H**



**Penguji III : Juhratul Khulwah, M.S.I**



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Eka Kholidah Nur, M.H.  
NIP.196908081993032002**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa':29)*




## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada :

1. Orang tuaku, buyah dan Ibu atas segala pengorbanan, perhatian, kasih sayang, nasihat, serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah dalam menggapai cita-cita dan harapan.
2. Terimakasih juga untuk mamak yang telah memberikan doanya
3. Almamater Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengajarkan, serta mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.
4. Duliku terima kasih telah menjadi donatur selama ini
5. Kakpia terimakasih sudah menjadi support dan bantuannya
6. Kakak Ganu,pembina,izzan terimakasih juga untuk support dan donaturnya
7. Terimakasih juga untuk alya dan zelda teman seperjuangan dan maiyah
8. Terimakasih juga buat rafly,asmat,fanhar,telah menjadi pengrecok
9. Gustina Tawis Habda terimakasih atas segalanya
10. Teman KKN telah menjadi tempat tukar pikiran
11. Pb jatinangor tempat singgah
12. Terakhir terima kasih juga untuk diri saya sendiri yang selalu menguatkan dan menyakinkan tanpa jeda bahwa semuanya bakal selesai pada waktunya

## **RIWAYAT HIDUP**

Peneliti bernama Galuh Aulia Akbar, dilahirkan dalam keadaan normal pada tanggal 14 february 2002 palembang. buah pernikahan dari bapak Ari Harianja dan ibu Nora Rita Purnama yang bertempat di desa kalibalangan kecamatan abung selatan. pendidikan dasar dimulai di Taman kanak-kanak (TK) darussalam lulus pada tahun 2007, sekolah dasar mandrasah 1 blambangan pagar, tamat pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan menengah pertama pada sekolah SMP Negeri 1 abung selatan lulus pada tahun 2016. Melanjutkan Pendidikan ke jenjang menengah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syaria'ah.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan hidayah serta inayah, ilmu pengetahuan, dan petunjuk nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyan hingga zaman yang terang benderang saat ini.

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada program sarjana satu (SI) jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Barang Bekas Plastik (Studi Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan). Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, semata-mata karena keterbatasan kemampuan pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas untuk peneliti menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara dan beserta jajarannya yang telah memberikan petunjuk dan arahan serta izin kepada penulis selama penelitian berlangsung.
4. Bapak Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H, selaku pembimbing I dan Ibu Juhratul Khulwah, M. S. I, selaku pembimbing II penulis ucapkan terima kasih yang telah meluangkan waktu, sarta, perhatian, bimbingan, nasihat dan ilmunya untuk mengarahkan dan memotivasi penulis.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Teman-teman seorganisasi, dan teman-teman kelas yang membantu penulis dalam belajar baik dalam keadaan ada uang dan sampai tidak ada uang, dari mulai tidur sampai tidur kembali penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan doa kehadiran Allah SWT, semoga jerih payah dan amal bapak dan ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amiiin.

Bandar Lampung, 30 November 2023  
Penyusun,

**Galuh Aulia Akbar Harianja**  
**NPM. 1921030440**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	17

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Jual Beli .....	19
1. Pengertian Jual Beli .....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	22
3. Syarat dan Rukun Jual Beli.....	27
4. Macam-Macam Jual Beli .....	38
5. Jual Beli yang Diperbolehkan Dalam Islam .....	40
6. Jual Beli yang Tidak Diperbolehkan Dalam Islam .....	43
7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli .....	48
B. Timbangan dalam Hukum Islam .....	49
1. Pengertian Timbangan .....	49
2. Macam-Macam Timbangan .....	51
3. Jenis-Jenis Ukuran Timbangan .....	53
4. Dasar Hukum Timbangan Dalam Islam .....	54
5. Konsep Penimbangan Dalam Islam .....	57
6. Prinsip-Prinsip Hukum Islam Terkait Takaran Atau Timbangan .....	60

### **BAB III DESKRIPSI DAN DATA PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan.....	63
1. Sejarah Desa Peradun Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan. ....	63
2. Keadaan Georafis.....	64
3. Keadaan Demografi.....	65
4. Visi dan Misi Desa Peradun Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan.....	67
B. Praktik Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Barang Bekas Plastik di Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan.....	67

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Analisis Praktik Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Barang Bekas Plastik di Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan .....	73
B. Tinjauan Hukum Islam dalam Pengurangan Timbangan Jual Beli Barang Bekas Plastik.....	76

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	81
B. Rekomendasi .....	81

### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dan penulis dalam memahami skripsi ini, maka secara singkat terlebih dahulu penulis akan menguraikan dan menjelaskan istilah-istilah dari skripsi antara lain sebagai berikut :

#### 1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan hukum Islam merupakan cara pandang atau pendapat mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan hukum Islam, setelah mempelajari dan menyelidiki suatu permasalahan<sup>1</sup>.

#### 2. Pengurangan Timbangan

Pengurangan timbangan adalah proses, cara pembuatan mengurangi atau mengurangkan; hitungan tentang mengurangi, penyusutan, pembatasan (hak, kuota dan sebagainya) atau alat yang dipakai melakukan pengukuran masa suatu benda.<sup>2</sup>

#### 3. Jual Beli

Jual Beli adalah perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*.<sup>3</sup> Sedangkan secara terminologi menurut pendapat ulama hanafiyah jual beli didefinisikan sebagai “tukar menukar sesuatu yang diinginkan melalui cara tertentu yang bermanfaat”<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 2.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 227.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 67.

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 113.

#### 4. Barang Bekas Plastik

Yaitu barang bekas yang sudah rusak, yang tidak bisa digunakan secara utuh atau sempurna atau rombengan,<sup>5</sup> Yang bersifat ringan, tahan lama, dan dapat dibentuk dengan mudah.<sup>6</sup>

### B. Latar Belakang

Jual beli adalah salah satu aspek *Mu'amalah* yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat dilakukan dimana saja tidak hanya dalam pasar tetapi juga dapat dilakukan di tempat yang didalamnya terdapat pertemuan atau interaksi antara penjual dan pembeli dengan sistem atau mekanisme jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam. Jual beli, tukar-menukar kebutuhan, sewa-menyewa dan transaksi lain dalam Islam dimaksudkan untuk sarana tolong-menolong antar masyarakat agar mencapai kemaslahatan umum, dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan pertalian saudara antar masyarakat akan semakin erat.

Transaksi jual beli pada umumnya tidak dapat dihindari dari siklus aktivitas keseharian manusia. Dalam hal ini artinya, setiap orang pasti akan melakukan transaksi jual beli, baik berupa barang maupun jasa. Dalam melakukan transaksi jual beli maka akan timbul sebuah perjanjian. Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Jual beli menjadi kegiatan rutin yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Akan tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua muslim melaksanakannya, bahkan ada yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam

---

<sup>5</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 962.

<sup>6</sup> Geri Morgan, *Obstetri Dan Ginekologi* (Jakarta: EGC, 2009), 20.

dalam hal jual tidak jelas, sepertimengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusakdalam rukun dan syarat jual beli sesuai dengan syar'i.<sup>7</sup>

Dalam Islam sudah ditentukan tata cara jual beli yang baik dan benar dengan memperhatikan timbangan, seperti pada yang tercantum dalam Q.S Asy Syu'ara (26):181-183

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ  
الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ  
مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

*Artinya : Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.( Q.S Asy Syu'ara (26):181-183)<sup>8</sup>*

Ayat di atas menerangkan bahwa Nabi Syu'aib memerintahkan kepada mereka agar menyempurnakan takaran dan timbangan, dan melarang mereka melihat (mengurangi) takaran dan timbangan maka sempurnakanlah takaran mereka dan janganlah kalian mengurangi takaran mereka yang menyebabkan kalian serahkan kepada mereka pembayaran yang kurang. Tetapi bila kalian mengambil dari mereka, maka kalian memintanya dalam keadaan sempurna dan cukup. Maka ambillah sebagaimana yang kalian serahkan, dan serahkanlah sebagaimana yang kalian ambil, dan janganlah mengurangi harta benda mereka, membuat kerusakan pada ayat diatas maksudnya ialah membegal orang-orang yang melewati jalan maka orang-orang itu akan diazab oleh Allah.

Sebelum melakukan penelitian ini maka penulis melakukan *pra riset* terlebih dahulu untuk memastikan bahwa benar adanya pengurangan timbangan dalam jual beli barang bekas plastik di

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 77.

<sup>8</sup> Q.S Asy Syu'ara (26):181-183.

beberapa tempat pengepulan barang bekas plastik yang ada di Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan.

Praktik penimbangan yang dilakukan oleh pengepul barang bekas plastik ini telah melakukan kecurangan dalam menimbang, hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi setiap penjual yang mengepulkan barang bekasnya di pengepul, namun ternyata tidak hanya satu ada dua pengepul saja yang melakukan pengurangan timbangan bagi para penjual hampir setiap pengepul yang ada di Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan melakukan kecurangan di setiap penimbangannya. Para penjual barang bekas ini sudah sering memberikan komplain terhadap pengepul namun hal ini tidak berlaku bagi pengepul lainnya hanya berdampak untuk beberapa hari saja setelah hari berikutnya kembali melakukan pengurangan timbangan, dan hal ini dilakukan di setiap pengepul jadi penjual merasa binggung harus menjual barang bekas yang mereka kumpulkan kemana lagi dan mereka para penjual tidak ada pilihan lain selain menjualnya lagi ke pengepul yang ada di Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan.

Jual beli yang terjadi di masyarakat sudah menjamur karena jual beli dijadikan sebagai salah satu lahan pendapatan mereka dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan merupakan sebuah desa yang didalamnya terdapat transaksi jual beli barang bekas plastik hal ini dilakukan untuk mengurangi penumpukan sampah plastik di masyarakat Candimas. Pengepulan sampah ini termasuk dalam kategori sampah non organik yang dalam bentuk plastik seperti plastik air mineral, plastik bekas rumah tangga seperti plastik bekas detergen, sampo, sabun dan lainnya.

Transaksi jual beli barang bekas plastik ini ternyata tidak sesuai dengan hukum jual beli dalam Islam yaitu dengan cara mengurangi timbangan dalam jual beli. Islam telah mengatur tata cara jual beli dengan sebaik-baiknya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang dari syarat-syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Adapun syarat dan jual beli itu antara lain adanya ijab dan kabul ini harus dilakukan oleh dua orang

atau lebih yang berinteraksi, harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai wewenang melakukan transaksi tanpa adanya paksaan, terjadinya pengurangan timbangan ini dilakukan oleh pihak tengkulak barang bekas plastik yang menerapkan praktik pengurangan berat timbangan tanpa adanya dasar yang jelas hanya mengira-ngira, dan memutuskan berapa berat yang akan dikurangi secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dengan pihak penjual terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian, pemaparan dan telah melakukan pra riset di tempat tengkulak barang bekas plasti maka penelitian ini perlu dilakukan untuk mengkaji lebih dalam dan mengadakan penelitian guna menambah ilmu pengetahuan mengenai pengurangan berat timbangan menurut hukum Islam yaitu dengan judul penelitian tinjauan hukum Islam terhadap pengurangan timbangan dalam jual beli barang bekas plastik (studi Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan).

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Supaya tidak ada kesalahpahaman dalam memahami isi dari pembahasan mengenai judul diatas maka penulis memberikan fokus penelitian dan sub fokus penelitian sebagai berikut :

#### **1. Fokus Penelitian**

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka ruang lingkup peruabahan dan kajian difokuskan pada :

- a. Tinjauan hukum Islam terhadap pengurangan timbangan dalam jual beli barang bekas plastik yang ada di Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan.
- b. Praktik jual beli barang bekas plastik botol mineral, plastik rumah tangga yang ada di Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan.

#### **2. Sub Fokus Penelitian**

Agar penelitian ini terarah tidak terjadi kesalah pahamahaman, maka penulis perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti. Fokus terkait permasalahan yang muncul, maka penulis membatasinya yaitu:

- a. Pengurangan timbangan dalam jual beli barang bekas plastik ditinjau dari hukum Islam
- b. Praktik pengurangan timbangan dalam jual beli barang bekas plastik yang ada di Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Barang Plastik di Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Barang Bekas Plastik yang dilakukan di Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan ?

#### **E. Tujuan Masalah**

Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam pengurangan jual beli barang bekas plastik yang dilakukan di Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan.

1. Untuk Mengetahui Praktik Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Barang Plastik di Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Barang Bekas Plastik yang dilakukan di Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah melakukan penelitian. Manfaat ini dapat berupa manfaat secara teoritis dan secara praktis dapat menggambarkan masyarakat secara keseluruhan.

### 1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemikiran dalam mengembangkan pengalaman ilmu pengetahuan khususnya pada materi yang menyangkut hukum tentang penyelesaian masalah terhadap tinjauan hukum Islam terhadap pengurangan timbangan dalam jual beli barang bekas plastik, dan praktik jual beli barang bekas plastik yang dilakukan di Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan.

Manfaat secara teoritis ini dapat digunakan sebagai landasan untuk menyelesaikan permasalahan di bidang hukum jual beli barang bekas plastic ditinjau dari hukum Islam.

### 2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pengurangan timbangan dalam jual beli barang bekas plastik, dan untuk mengetahui praktik pengurangan timbangan dalam jual beli plastik yang dilakukan di Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan. Dan dapat dijadikan pengetahuan bagi masyarakat yang ada di Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan.

## **G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. Umi Nurrohmah fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul skripsi "Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang dan Talas Menurut Perspektif hukum Islam, Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus" yang menjelaskan bahwa petani pisang dan talas merasa dirugikan karena tengkulak memanipulasi timbangan, manipulasi terjadi ketika timbangan belum menunjukkan titik seimbang, petani tidak bisa melakukan atau melarang hal tersebut karena adanya beberapa faktor yang mendukung diantaranya karena tidak enak hati, adanya sangkutan hutang piutang antara petani dan tengkulak, selain itu petani juga menyadari bahwa tidak bisa berbuat lebih karena perbuatan itu sudah

menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan penerapan pengurangan berat timbangan dan manipulasi juga diterapkan oleh tengkulak lain.<sup>9</sup>

Perbedaan skripsi Umi Nurrohmah menjelaskan mengenai Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang dan Talas yang ada di Kecamatan Sumber rejo Kabupaten Tanggamus, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pengurangan timbangan dalam jual beli barang bekas plastik yang dilakukan di Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan. Persamaan skripsi Umi Nurrohmah dan penulis ini ialah keduanya membahas mengenai pengurangan timbangan dalam jual beli perspektif hukum Islam.

2. Densi Yana mahasiswa fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin tahun 2019 dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Laptop Bekas Di Toko Komputer Babe Kota Jambi," yang menjelaskan bahwa pemerintah Kota Jambi sebatas mengawasi peredaran laptop bekas dan belum membuat kebijakan pelarangan. Diberlakukan pelabelan dan pengesahan atau izin pada setiap barang yang masuk ke kota Jambi. Kebijakan sekaligus menjadi evaluasi jika laptop bekas layak digunakan dan terbukti tidak ada bakteri. Namun disisi lain, adanya laptop bekas ini membantu masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat kalangan ekonomi rendah dalam memenuhi kebutuhan berlaptop di kehidupan sehari-harinya. Dalam melakukan kegiatan muamalah, banyak hal yang harus diperhatikan berkaitan sah dan tidaknya akad muamalah yang dilakukan. Akad diujilaboratorium yang sah dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat-syarat akad tersebut. dalam tahap transaksi ini dapat dilihat pemenuhan rukun dan syarat transaksi jual beli sesuai hukum Islam, oleh

---

<sup>9</sup> Umi Nurrohmah, "Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam, Studi Di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus" (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 70-71.

karena itu melalui tahapan ini penulis akan menganalisis beberapa hal termasuk dalam pemenuhan rukun dan syarat jual beli.<sup>10</sup>

Perbedaan skripsi Densi Yana membahas praktek jual beli laptop bekas di toko komputer babe kota Jambi, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pengurangan timbangan dalam jual beli barang bekas plastik yang dilakukan di Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan. Sedangkan persamaan dari penelitian keduanya ialah mengenai praktik jual beli barang bekas.

3. Nurul Komariyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga 2020 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Sayuran, Studi Kasus Di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang” yang menjelaskan bahwa Jual beli sayuran di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang ini sudah berlangsung sejak lama. Pada jual beli sayuran ini petani menjual sayuran kepada tengkulak berdasarkan kepercayaan. Jadi petani sudah percaya penuh kepada tengkulak. Hanya ada 6 orang tengkulak, jumlah tengkulak tersebut sangat sedikit dibanding jumlah petani. Sehingga mereka memiliki kesempatan untuk menguasai pasar. Belum diketahui secara jelas mengenai pengurangan timbangan ini, karena hal ini sudah terjadi sejak lama pada saat nenek moyang masih hidup sehingga tengkulak yang sekarang hanya meneruskan kebiasaan-kebiasaan pada zaman dahulu dalam jual beli sayuran. Dan sekarang menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang dalam menerapkan pengurangan berat timbangan pada transaksi

---

<sup>10</sup> Densi Yana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Laptop Bekas Di Toko Komputer Babe Kota Jambi,” (Skripsi, fakultas syari’ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019), 81.

jual beli sayuran dan tentu merugikan salah satu pihak yaitu petani.<sup>11</sup>

Perbedaan dari penelitian Nurul Komariyah ini terfokus pada Praktik Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Sayuran yang ada di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai praktik pengurangan timbangan dalam jual beli barang bekas plastik yang dilakukan di Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan. Persamaan penelitian ini yaitu keduanya membahas mengenai praktik pengurangan timbangan dalam jual beli.

4. Lilin Wahyulin tahun 2019 dengan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Timbangan Dalam Jual Beli Bahan Pokok (Studi Kasus Di Pasar Pegandon Kendal Kec. Pegandon Kab. Kendal), Pada saat terjadinya transaksi pembeli sudah mengetahui secara jelas bentuk dan jenis barangnya karena pembeli melihat secara langsung, namun tidak ada kejelasan dari pedagang mengenai kadar ukurannya, karena pedagang tidak menimbang barangnya pada saat transaksi dengan pembeli. Meskipun pada saat transaksi pembeli sudah mengetahui kadar ukurannya, tetapi hal itu tidak bisa menjadikan dasar ketepatan dalam takarannya. Hal yang demikian jelas dilarang dan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena syarat objek yang diperjualbelikan haruslah diketahui kadar takarannya dan kedua belah pihak tidak boleh ada yang melakukan curang. Jadi jual beli bahan pokok khususnya gula pasir dan telur di Pasar Pegandon belum sesuai dengan Hukum Islam.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Nurul Komariyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Sayuran, Studi Kasus Di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang" (Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga, 2020), 60.

<sup>12</sup> Lilin Wahyulin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Timbangan Dalam Jual Beli Bahan Pokok, Studi Kasus Di Pasar Pegandon Kendal Kec. Pegandon Kab. Kendal," (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), 79.

Persamaan dari keduanya yaitu sama-sama melakukan praktik menimbang yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang dapat merugikan salah satu pihak, sedangkan perbedaannya yaitu ada pada objek pengurangan timbangannya dan studi kasus di tempat yang berbeda.

5. Eric Sandiego tahun 2021 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul skripsi Analisis Hukum Islam Tentang Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Lobster (Studi Kasus Di Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu), dalam penelitiannya menuliskan bahwa pihak TPI melakukan hal tersebut tanpa adanya dasar yang jelas dan sudah menentukan jumlah berat yang akan dikurangi, biasanya pengurangan yang diterapkan yaitu berkisar antara 20 sampai 30 gram dari berat per ekornya. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk meminimalisir kerugian dan praktik tersebut dilakukan tanpa adanya keterbukaan antara kedua belah pihak. Dalam jual beli dengan sistem demikian tentu pihak nelayan lobster akan menanggung kerugian dan ketidakadilan karena menanggung beban pengurangan yang tidak jelas. Jual beli dengan sistem tersebut tidak diperbolehkan menurut Hukum Islam dikarenakan mengurangi berat timbangan secara sepihak.<sup>13</sup>

Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pengurangan timbangan dalam jual beli, perbedaan dari penelitian ini yaitu ada pada objek pengurangan timbangan dan studi kasus penelitian.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan. Agar sistematis dan akurat dalam

---

<sup>13</sup> Eric Sandiego, "Analisis Hukum Islam Tentang Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Lobster, Studi Kasus Di Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 80.

mencapai tujuan maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

## 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.<sup>14</sup> Menurut Kartini Kartono, metode penelitian dapat diartikan sebagai cara-cara berfikir dan untuk mencapai tujuan penelitian.<sup>15</sup>

Dapat dipahami dan dimengerti bahwa penelitian ini menggunakan data-data yang diambil langsung oleh peneliti atau peneliti langsung datang ke tempat penelitian, metode penelitian merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara yang digunakan dalam mengadakan suatu penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi data secara akurat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif (pemaparan) dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, serta peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>16</sup> Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian ini. Studi dilakukan pada waktu interaksi berlangsung ditempat kejadian. Peneliti mengamati, mencatat, bertanya, menggali sumber yang berhubungan dengan

---

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, Cet. Ke-I (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997), 142.

<sup>15</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. Ke-7 (Bandung: Mandar Maju, 2009), 20.

<sup>16</sup> Hadi, *Metode Penelitian Research*, 50.

peristiwa yang terjadi saat itu. Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian. Berdasarkan pengertian di atas maka penelitian deskriptif yang dimaksud adalah penelitian yang memaparkan dan menggambarkan peristiwa hukum tentang perilaku masyarakat yang melaksanakan sistem pengurangan berat timbangan dalam jual beli barang bekas plastic yang ada di Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan.

## 2. Jenis Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan pengurangan berat timbangan dalam jual beli barang bekas plastik Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>17</sup> Sumber data primer ini diperoleh dari data-data yang terdapat di Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>18</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah gambaran umum, struktur organisasi yang ada di Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan.

Data sekunder ini juga merupakan data penunjang untuk melengkapi data primer yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah

---

<sup>17</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), 30.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 173.

ada, antara lain dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, Al-Qur'an, Hadist dan lain-lain.<sup>19</sup>

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini populasi yang diambil 6 orang, 1 pengepul dan 5 penjual barang bekas plastik yang ada di Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan.

#### b. Sampel

Menurut Arikunto sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Menurut Arikunto apabila subjeknya kurang dari 100, maka seluruh populasi menjadi sampel penelitian<sup>21</sup>. Oleh sebab itu maka penulis mengambil sampel penelitian sesuai dengan jumlah populasi yaitu 6 orang, 1 orang dari pengepul dan 5 orang dari penjual barang bekas plastik yang ada di Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan.

### 4. Metode Penelitian

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> M. Ali Sodik Sando Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68.

<sup>20</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015), 120.

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revi (Jakarta: Reanika Cipta, 2017), 173.

a. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>22</sup> Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menyiapkan beberapa daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber untuk mendapat data yang akurat dan tidak menyimpang dari pembahasan yang akan diteliti. Wawancara ini ditujukan kepada Karlisa Aggraini dan Wahyu Triadi sebagai pemilik usaha barang bekas plastik yang ada di Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan. Wawancara ini ditunjukkan kepada dua orang pemilik usaha tengkulak barang bekas plastik yang ada di Desa Candimas Kecamatan Natar Lampung Selatan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan kebijakan. Teknik dokumentasi ini mencari data tentang hal-hal yang bersangkutan dengan permasalahan berupa catatan, buku, surat kabar atau Koran, jurnal dan lainnya yang sesuai dengan permasalahan.

## 5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah memilih secara hati-hati, menyusun dan mengatur data yang tepat dan relevan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pengelolaan data

---

<sup>22</sup> Riduan, *Belajar Mudah Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), 222.

ini adalah bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data maka data tersebut dapat memberikan jalan keluar dalam pemecahan suatu permasalahan data suatu penelitian. Data mentah yang telah diperoleh perlu dipecah dalam kelompok-kelompok, dikategorikan, dilakukan manipulasi serta diperas dengan sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Ada beberapa tahapan dalam mengumpulkan data diantaranya yaitu :

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

*Editing* adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.<sup>23</sup>

b. *Classifying* (Klarifikasi)

*Classifying* adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung dilapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh menjadi mudah dibacadan dapat diapahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperoleh peneliti.<sup>24</sup>

c. *Concluding* (Kesimpulan)

Kesimpulan yaitu langkah yang terakhir untuk proses pengolahan data. Kesimpulan ini yang menjadi sebuah data terkait objek penelitian.

---

<sup>23</sup> Abu Achamd dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

<sup>24</sup> Lexy Moleong, *Metode Pnelitian Kuaitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104–5.

## 6. Analisis Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data yang penting untuk dipelajari.<sup>25</sup> Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berbentuk uraian kata tertulis dan tidak berbentuk angka. Kemudian data tersebut diolah dan kemudian menggunakan pola pikir induktif yaitu permasalahan secara khusus kemudian digeneralisasikan pada permasalahan yang bersifat umum yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Dengan metode ini penulis dapat menggambarkan secara deskriptif dari hasil penelitian yang dilakukan.

### I. Sistematika Pembahasan

Agar penulis dapat memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlukan penyusunan penelitian dengan sedemikian rupa sehingga mendapatkan hasil penelitian yang baik, sesuai dan mudah untuk dipahami. Penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut

BAB pertama, merupakan bagian pendahuluan yang didalamnya berisi mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB kedua, pada bab ini memuat penjabaran mengenai teori dan buku-buku serta jurnal yang relevan dengan judul yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini.

BAB ketiga, merupakan bagian yang memuat penjabaran mengenai deskripsi objek penelitian yang didalamnya berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta dan data penelitian.

---

<sup>25</sup> Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), 59.

BAB keempat, merupakan analisis penelitian yang meliputi analisis data penelitian dan temuan penelitian.

BAB kelima, merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.



## BAB II PEMBAHASAN

### A. Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum. Berdasarkan penjabaran di atas terdapat beberapa masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli baik secara etimologi maupun secara terminologi.<sup>26</sup>

Pengertian Jual beli secara etimologi terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.<sup>27</sup>

Jual beli dalam istilah *fiqh* di sebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata

---

<sup>26</sup> Eka Nuraini Rachmawati and Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqh Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia,” *Jurnal: Al-Adalah* Vol. XII No. 4 (2015): 795, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>.

<sup>27</sup> Surahwardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 128.

*assyira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>28</sup>

Sementara secara terminologi pengertian jual beli adalah menurut Ulama Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Siah Khosyi'ah, pengertian jual beli secara umum adalah perikatan (transaksi tukar-menukar) sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kenikmatan. Ikatan tukar-menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.<sup>29</sup>

Menurut Ulama *Fiqh* mengenai beberapa pengertian jual beli yaitu sebagai berikut :

1) Menurut ulama Hanafiyah

Jual beli merupakan pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)

2) Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu*

Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

3) Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni*

Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.<sup>30</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 20 (2) menyebutkan “*ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda atau penukaran benda dengan uang”.<sup>31</sup> Perjanjian jual beli di atur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut pasal 1457 KUHPerdata pengertian jual beli adalah “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu

---

<sup>28</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2007), 111.

<sup>29</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 47–48.

<sup>30</sup> Nizaruddin, *Fiqh Muamalah I* (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 89–90.

<sup>31</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Fokuspedia, 2008), 14.

keberadaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.<sup>32</sup>

Dibenarkan *syara'* dalam artian baik berupa proses atau objek yang diperjual belikan. Benda yang diperjual belikan harus dapat diserahkan dan merupakan milik sendiri dan bukan milik orang lain. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*.<sup>33</sup> Pada masyarakat primitif, jual beli biasanya dilakukan dengan tukarmenukar barang (harta), tidak dengan uang seperti yang berlaku pada masyarakat pada umumnya. Mereka menukarkan rotan (hasil hutan) dengan pakaian, garam dan sebagainya yang menjadi keperluan pokok mereka sehari-hari. Mereka belum menggunakan alat tukar seperti uang, namun pada saat ini orang yang tinggal dipedalaman, sudah mengenal mata uang sebagai alat tukar.<sup>34</sup>

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat diketahui bahwa jual beli adalah tukar menukar benda dengan benda, atau benda dengan uang yang didasarkan atas suka sama suka antara kedua belah pihak dengan menggunakan akad tertentu yang bertujuan untuk memiliki barang tersebut.

---

<sup>32</sup> Aksara Sukses, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)* (Yogyakarta: Aksara Sukses, 2013), 363.

<sup>33</sup> A. Kumedj Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 104.

<sup>34</sup> Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, 115.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Berdasarkan permasalahan yang dikaji menyangkut masalah hidup dan kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum yang disyariatkannya jual beli dalam Islam yaitu:

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang diperbolehkan dalam Islam, yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.<sup>35</sup>

### a. Al-Qur'an

Adapun dasar hukum jual beli adalah, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah Ayat 275 Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : ..Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (QS Al-Baqarah :275)

Dan surat An-Nissa' ayat 29 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nissa’: 29)

Ayat Al-Qur'an diatas memberikan pengertian bahwa didalam jual beli haruslah dilakukan suka sama suka atau

<sup>35</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 53.

terdapat unsur rela sama rela baik sekarang atau pada saat transaksi maupun dikemudian hari.

b. Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُخْتَرَقَنَّ  
اِثْنَانِ إِلَّا عَنْ (روه ابوداود و الترمذى (تُرَاوِضِ

Artinya : “*Dari Abi Hurairah R.A dari Nabi SAW bersabda: janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum saling meridhai*”. (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).<sup>36</sup>

Dari hadis jual beli lain disebutkan yang artinya sebagai berikut :

Artinya: *dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Mekah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, “ya, Rasulullah bagai manakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan Air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu ? beliau menjawab, “ tidak boleh, itu haram” kemudian diwaktu itu Rasulullah saw., bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya (HR Bukhari).*<sup>37</sup>

Berdasarkan uraian hadits di atas dapat di simpulkan bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan adalah memakan hasil usaha tangannya sendiri. Maksudnya, apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang

<sup>36</sup> Dikutip dari Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 14.

<sup>37</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, Edisi Ke-5 (Jakarta: Darul Haq, 2017), 563.

diperjual belikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (*Khamr*), bangkai, babi lemak bangkai dan berhala.

Hukum asal jual beli (*ba'i*) adalah mubah (boleh), akan tetapi terkadang hukumnya bisa berubah menjadi wajib, haram, sunah dan makruh tergantung situasi dan kondisi berdasarkan asas *Maslahat*<sup>38</sup>. Berikut ini penjelasan tentang beberapa hukum jual beli yaitu:

- a. Wajib, apabila seseorang sangat mendesak untuk membeli makanan dan lainnya maka penjual jangan menimbunnya atau tidak menjualnya.
- b. Haram, memperjualbelikan barang yang dilarang dijual, seperti babi, khamar, kotoran dan lain-lain.
- c. *Nadb*, Seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya yang tidak akan menimbulkan Kemudharatan bilamana dia menjualnya.
- d. Makruh, memperjualbelikan kucing dan kulit binatang buas untuk di manfaatkan

Hadis di atas membuktikan bahwa dalam melaksanakan jual beli keridhaan selalu dituntut. Dari dalil Al-Qur'an dan hadis ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa jual beli hukumnya adalah boleh dengan ketentuan harus suka sama suka dan tidak saling *mendzhalimi*.

### c. *Ijma'*

Para ulama *fiqh* dari dahulu sampai dengan sekarang telah sepakat bahwa :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل على تحريمها

---

<sup>38</sup> Jamaluddin, "Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (Al-Ba'i) Perspektif Islam," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* Vol. 28, No. 2 (2017), <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i2.485>.

*Artinya : Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*<sup>39</sup>

Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau hujjah dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan keuangan syariah. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.<sup>40</sup>

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan keduabelah pihak yaitu penjual dan pembeli. sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip *muamalah* adalah sebagai berikut.

- a. Prinsip Kerelaan.
- b. Prinsip bermanfaat.
- c. Prinsip tolong menolong.
- d. prinsip tidak terlarang.

Ulama Hanafiah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh diantarai waktu yang telah disepakati sehingga pihak pembeli sempat berfikir.<sup>41</sup> Namun

---

<sup>39</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2014), 572.

<sup>40</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: Al-Ma-Arif, 1987), 46.

<sup>41</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 144.

Ulama safiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa antara ijab dan qabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan tersebut berubah.<sup>42</sup> Pada zaman modern, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan meneyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Contohnya jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam *fiqh* muamalah jual beli semacam ini disebut dengan *Bai' al-Muathah*, namun jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh jika hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>43</sup>

Qiyas memiliki satu rukun atau unsur yang didalamnya ada yang disebut dengan *illat*, yang merupakan unsur yang terpenting, karena adanya '*illat* itulah yang menentukan adanya *qiyas* atau menentukan suatu hukum untuk dapat di rentangkan kepada peristiwa yang lainnya. Pada dasarnya setiap '*illat* menimbulkan hukum. Antara '*illat* dan hukum mempunyai kaitan yang erat. Maka dalam kaitan itulah terlihat fungsi tertentu dari '*illat*, yaitu sebagai:

- a. Penyebab atau penетap, yaitu '*illat* yang dalam hubungannya dengan hukum merupakan penyebab atau penетap (yang menетapkan) adanya hukum.
- b. Pencabut, yakni '*illat* yang mencabut kelangsungan suatu hukum bila '*illat* itu terjadi dalam masa tersebut, tetapi '*illat* itu tidak menolak terjadinya suatu hukum.
- c. Penolak dan pencegah, yaitu '*illat* yang dalam hubungannya dengan hukum, dapat mencegah terjadinya suatu hukum dan sekaligus dapat mencabutnya bila hukum itu telah berlangsung.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Ibid., 146.

<sup>43</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhori* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 3048.

<sup>44</sup> Kaizal Bay, "Metode Mengetahui 'Illat Dengan Nash (Al-Qur'an Dan Sunnah) Dalam Qiyas," *Jurnal Ushuluddin* Vol. 18, No. 2 (2012): 1–155, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/download/705/656>.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang terangat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, antara lain.

#### a. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *Syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli), dan qabul (ungkapan menjual dari penjual).

Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad *al muta'qidayn* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada *sighat*.<sup>45</sup>
- 3) Ada objek yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur atau rukun jual beli ada tiga yaitu :

- 1) Pihak-pihak Pihak pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- 2) Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun

---

<sup>45</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75–76.

yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut :

- a) Barang yang diperjualbelikan harus ada.
  - b) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan
  - c) Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu.
  - d) Barang yang diperjualbelikan harus halal.
  - e) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
  - f) Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad
- 3) Kesepakatan Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat, ketiganya memiliki makna hukum yang sama.

#### **b. Syarat Jual Beli**

Adapun syarat dalam jual beli yakni:

- 1) Berakal
- 2) *Baligh*
- 3) Tempat akad
- 4) Objek akad<sup>46</sup>

Menurut Abdul Rahman syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli, para ulam *fiqh* menyatakan bahwa jual beli sah apabila:

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang dijual tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur tipuan, paksaan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

---

<sup>46</sup> Ibid., 78.

- 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual.<sup>47</sup>

Adapun syarat yang berkaitan dengan objek jual belinya, yakni sebagai berikut:

- 1) Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak.
- 2) Mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya, agar tidak terkena faktor “ketidaktahuan” yang bisa termasuk “menjual kucing dalam karung”, karena itu dilarang.
- 3) Tidak memberikan batas waktu. Tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Setiap orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila telah mengembalikannya harga, maka jual beli tersebut dibatalkan. Itu disebut dengan “jual beli pelunasan (*bai' alwafa*)<sup>48</sup>

Menurut jumhur (mayoritas) ulama jual beli dikategorikan menjadi jual beli yang *shahih*, yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan *Syara'* baik rukun maupun syaratnya, jual beli yang *bathil* yaitu jual beli yang tidak memenuhi satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi *Fasid* atau rusak atau batal menurut Hanafiyah, jual beli dikategorikan menjadi tiga, yaitu<sup>49</sup>:

- a) Jual beli *Shahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat, hukumnya sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.
- b) Jual beli *Bathil* adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau tidak sesuai dengan syarat, yakni

---

<sup>47</sup> Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 77.

<sup>48</sup> Shalah ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul HAQ, 2004), 90–91.

<sup>49</sup> *Ibid.*, 92.

orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.

- c) Jual beli *Fasid* adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syarat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang *Mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Jual beli sebagai sebuah kegiatan transaksi mempunyai landasan yuridis yang sangat kuat, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Rasulullah SAW Terdapat sejumlah ayat didalam Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli.

Jual beli yang memenuhi Syarat dan Rukunnya adalah sah dan tidak dapat dibatalkan, sedangkan jual beli yang dilakukan oleh orang yang belum cakap hukum adalah sah jika mendapat izin dari pemilik barang atau wakilnya lalu pesyaratan yang berlaku pada jual beli berlaku juga pada *Barter*, hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Pasal (94-99) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>50</sup> Pembeli harus mengganti barang yang telah diterima jika barang itu rusak karena kelalaiannya dan jika barang yang harus diganti itu tidak ada dipasar, maka pembeli harus mengganti dengan uang seharga barang tersebut pada saat penyerahan, hal tersebut sebagaimana diterangkan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 92 Ayat (1) sampai (4). Syarat jual beli harus direalisasikan agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah.

Agar transaksi jual beli itu berlangsung secara sah, taransaksi harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Syarat transaksi jual beli tersebut adalah:

- a. Barang yang diperjual belikan harus halal.
- b. Barang yang diperjual belikan adalah memiliki manfaat.

---

<sup>50</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 169.

- c. Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi.
- d. Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu harus berada dan benar menjadi milik itu dalam kekuasaannya.
- e. Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi harus diketahui secara jelas kuantitasnya maupun kualitasnya<sup>51</sup>.

Namun demikian ada empat syarat juga yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

1. Syarat *in'iqad* (terjadinya akad)
2. Syarat sahnya akad jual beli
3. Syarat kelangsungan jual beli (syarat *nafadz*)
4. Syarat mengikat (*luzum*)

Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat *gharar* (penipuan). Apabila syarat *in'iqad* (terjadinya akad) rusak (tidak terpenuhi) maka akad jual beli menjadi batal. Apabila syarat sahnya yang tidak terpenuhi, maka menurut Hanafiyah, akad menjadi *fasid*. Apabila syarat *nafadz* (kelangsungan akad) tidak terpenuhi maka akad menjadi *mauquf* (ditangguhkan), dan apabila syarat *luzum* (mengikat) yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi *mukhayyar* (diberi kesempatan memilih) antara diteruskan atau tidak.

- a. Syarat terjadinya akad (*In'iqad*)

Syarat *in'iqad* adalah syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut Syara'. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akad jual beli menjadi batal. Dikalangan Ulama tidak ada kesepakatan mengenai syarat *in'iqad* ini. Hanafiah mengemukakan empat macam syarat untuk keaafsahan jual beli yaitu:

---

<sup>51</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*, Edisi ke- (Jakarta: Rajawali Perss, 2008), 382.

- a. Syarat berkaitan dengan 'aqid (orang yang melakukan akad).
- b. Syarat berkaitan dengan akad itu sendiri.
- c. Syarat berkaitan dengan tempat akad.
- d. Syarat berkaitan dengan objek akad (*ma'qud 'alaihi*)<sup>52</sup>.

#### 1) Syarat Aqid

Syarat untuk Aqid (orang yang melakukan akad), yaitu penjual dan pembeli ada dua:

1. Akad harus berakal yakni *mumayyiz*. Maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila, dan anak yang belum berakal (belum *mumayyiz*). Hanafiyah tidak mensyaratkan aqid harus baligh. Dengan demikian, akad yang dilakukan anak yang sudah *mumayyiz* mulai umur tujuh tahun, hukumnya sah. Berkaitan dengan *tasarruf* anak *mumayyiz* ini hanafiyah membaginya kepada tiga bagian:
  - a. *Tasarruf* yang memberikan manfaat murni, seperti menerima hibah, sedekah dan wasiat. *Tasarruf* yang pertama ini hukumnya sah tanpa menunggu izin dan persetujuan wali.
  - b. *Tasarruf* yang dapat merugikan, seperti melakukan talaq, memberikan hibah, dan wasiat. *Tasarruf* macam yang kedua ini hukumnya tidak sah, dan tidak bisa dilangsungkan, meskipun diizinkan dan disetujui oleh wali, karna ia tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui *tasarruf* yang merugikan.
  - c. *Tasarruf* yang memungkinkan untung dan rugi, seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. *Tasarruf* yang ketiga ini hukumnya sah tapi pelaksanaannya maukuf (ditangguhkan) menunggu

---

<sup>52</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah: Amzah, 2010), 187.

persetujuan wali. Apabila wali mengizinkan maka akad bisa dilaksanakan, dan apabila wali tidak mengizinkan maka akad menjadi batal<sup>53</sup>. *Aqid* (orang yang melakukan akad) harus berbilang tidak sendirian. dengan demikian, akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali apabila dilakukan oleh ayah yang membeli barang dari anaknya yang masih di bawah umur dengan harga pasaran.

- 2) Syarat akad (*ijab dan qabul*) Syarat akad yang sangat penting adalah bahwa *qabul* harus sesuai dengan *ijab*, dalam arti pembeli menerima apa yang diijabkan (dinyatakan) oleh penjual. Apabila terdapat perbedaan antara qaul dan ijab, misalnya pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual, maka akad jual beli tidak sah.
- 3) Syarat tempat akad Syarat yang berkaitan dengan tempat akad adalah ijab dan qabul harus terjadi dalam satu majlis. Apabila *ijab* dan *qabul* berbeda majlisnya, maka jual beli tidak sah.
- 4) Syarat objek akad (*ma'qud 'alaihi*)

*Ma'qud 'alaihi* secara umum bermakna harta yang dikeluarkan dari kedua pelaku akad, salah satu harta tersebut dinamakan barang dagangan yang lainnya disebut harga. Para fuqaha sepakat bahwa jual beli sah jika *ma'qud 'alaih* nya berbentuk harta yang bernilai, tertentu, ada, dan dapat diserahkan, bisa diketahui oleh kedua pelaku akad, tidak berkaitan dengan hak orang lain, dan tidak dilarang oleh syara'<sup>54</sup>. *Ma'qud 'Alaihi* adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan,

<sup>53</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 77.

<sup>54</sup> Wahbah Al-Zuhayfī, *Al-Fiqh Al-Islâmī Wa Adillatuhu*, Cet. Ke-X (Jakarta: Gema Insani, 2011), 34.

benda bukan harta, seperti akad dalam pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah, dan lain-lain<sup>55</sup>. *Ma'qud 'alaihi* menurut mayoritas ulama hanafi termasuk benda yang berlawanan yang mempunyai arti yang berbeda. *Ma'qud 'alaih* adalah sesuatu yang bisa ditentukan wujudnya. Kaidah umum ini bisa saja berubah karena adanya faktor-faktor tertentu. Dengan demikian *ma'qud 'alaih* merupakan sesuatu yang tidak bisa ditentukan wujudnya bisa saja menjadi barang, seperti barang yang menjadi objek jual beli salam. Begitu pula, sesuatu yang bisa ditentukan wujudnya seperti modal yang diserahkan pada saat transaksi jual beli salam, apabila ia berupa barang yang berwujud.

Syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad (*ma'qud 'alaihi*) adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang harus dijual harus ada.
- 2) Barang yang dijual harus *mal mutaqawimin* (dapat dikuasai).
- 3) Barang yang dijual harus barang yang dimiliki.
- 4) Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukan akad jual beli<sup>56</sup>.

#### b. Syarat sahnya jual beli

Syarat sah ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus<sup>57</sup>. Syarat umum adalah syarat yang ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut *Syara'*. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam *'aib*.

<sup>55</sup> Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 75.

<sup>56</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqh Nunnah Sayyiq Sabiq*, Cet. Ke-1 (Kartasura-Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2010), 261.

<sup>57</sup> Muhammad Yusuf1 and Irvan Iswandi, "Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe," *MIZAN Journal of Islamic Law* Vol. 5 No. 1 (2021): 61, <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.946>.

1) Ketidakjelasan (*Jahalah*) Yang dimaksud di sini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam, yaitu:

- a. Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli.
- b. ketidakjelasan harga.
- c. Ketidakjelasan masa (*tempo*), seperti dalam harga yang diangsur, atau dalam *khiyar* syarat. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal.
- d. Ketidakjelasan langkah-langkah penjaminan.

2) Pemaksaan (*Al-Ikrah*)

Pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya, pemaksaan ini ada dua macam:

a. Pemaksaan absolut

Merupakan pemaksaan dengan caman yang sangat berat, seperti aka dibunuh, atau dipotong anggota badannya.

b. Paksaan Relatif

Merupakan ncaman yang lebih ringan, seperti dipukul.

Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikan jual beli yang *fasid* menurut Jumhur Hanafiyah, dan maukuf menurut Zufar<sup>58</sup>.

3) Pembatasan dengan waktu.

Seperti, “saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun”. Jual beli semacam ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan atas suatu barang, tidak bisa dibatasi waktunya.

---

<sup>58</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Cet ke-VI, n.d., 56.

- 4) Penipuan (*Al-Gharar*) Yang dimaksud di sini adalah gharar (penipuan) dalam sifat barang seperti : seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi apabila gharar (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.
- 5) Kemudratan (*Adh-Dharar*)<sup>59</sup>.

Kemudratan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudratan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa digai dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak Syara' maka para *Fuqaha* menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudratan atas dirinya, dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi *shahih*.

- 6) Syarat yang merusak

Setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam *Syara'* dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad.

- c. Syarat kelangsungan jual beli ( Syarat *Nafadz*)

Untuk kelangsungan jual beli diperlukan dua syarat sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Kepemilikan atau kekuasaan Pengertian atau kepemilikan atau hak milik sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian yang lalu adalah menguasai sesuatu dan mampu *mentasharrufkannya* sendiri, karna tidak ada penghalang

---

<sup>59</sup> Ibid., 56.

<sup>60</sup> Yusuf1 and Irvan Iswandi, "*Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe.*"

yang di tetapkan oleh *Syara'*. Sedangkan wilayah atau kekuasaan adalah kewenangan itu maka akad yang dilakukannya hukumnya sah dan dapat dilangsungkan. Kekuasaan itu adakalanya asli, yakni orang yang bersangkutan menguasai dan melaksanakan sendiri urusan pribadinya, dan adakalanya *niyabi* (pengganti), yakni seseorang yang menguasai dan melaksanakan urusan dan kepentingan orang lain yang ahlinya tidak sempurna.

- b. Pada benda yang dijual tidak terdapat hak orang lain. Apabila didalam barang yang dijadikan objek jual beli itu terdapat hak orang lain, maka akadnya *mauquf* dan tidak bisa dilangsungkan. Oleh karen itu, tidak *nafadz* jual beli yang dilakukan oleh orang yang menggadaikan terhadap barang yang sedang digadaikan, dan juga oleh orang yang menyewaka terhadap rumah yang disewakan, melainkan jual belinya *mauquf* menunggu persetujuan *murtahin* (penggadai), dan *musta'jir* (penyewa)<sup>61</sup>.

Dilihat dari syarat *nafadz* ini, jual beli dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

- 1) Jual beli *nafadz* (bisa dilangsungkan), yaitu jual beli yang rukunnya, syara *in'iqadnya* dan syarat *nafadz* nya terpenuhi.
- 2) Jual beli *mauquf* (ditangguhkan), yaitu jual beli yang rukunnya dan syarat *in'iqad* nya terpenuhi, tetapi syarat *nafadz* nya tidak terpenuhi.

Tidak terpenuhinya syarat *nafadz* ini adakalanya berkaitan dengan *mabi'* (objek jual beli), seperti jual beli *fudhuli*, dan adakalanya berkaitan dengan *tasarruf*, seperti jual beli anak yang *mumayyiz*. Jual beli *fudhul* adalah suatu akad jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan, karna barang yang dijualnya milik orang lain.

---

<sup>61</sup> Muslich, *Fiqh Muamalah*, 194.

d. Syarat Mengikatnya Jual Beli (*Luzum*)

Untuk mengikatnya (*luzumnya*) jual beli disyaratkan akad jual beli terbebas dari salah satu jenis *khiyar* yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli, seperti *khiyar syarat*, *khiyar aib*, *khiyar ru'yah*. Apabila didalam akad jual beli terdapat salah satu dari jenis *khiyar* ini maka akad tersebut tidak mengikat kepada orang yang memiliki hak *khiyar*, sehingga berhak membatalkan jual beli atau meneruskan atau menerimanya<sup>62</sup>.

Syarat-syarat yang telah disebutkan diatas agar jual beli terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, *kemudharatan*, kerugian finansial.

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Secara garis besar dalam Islam, dikenal beberapa bentuk dan jenis jual beli, adapun secara globalnya jual beli itu dibagi kedalam dua bagian besar yaitu:

a. Jual beli *shahih*

Jual beli *shahih* yaitu apabila jual beli itu disyaratkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam Agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut.

- 1) Menyakiti si penjual
- 2) Menyempitkan gerakan pasar
- 3) Merusak ketentuan umum<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, 58.

<sup>63</sup> Muslich, *Fiqh Muamalah*, 202.

b. Jual beli yang batal atau *fasid*

Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan di dunia karena melakukan perintah *syara'* dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya, Jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang diharamkan *syara'* seperti bangkai, darah, babi dan *khamr*. Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya, diantaranya adalah.<sup>64</sup>

- a. Jual beli buah yang belum muncul di pohonnya. Memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut induknya telah ada. Maksudnya adalah melarang memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut induknya telah ada karena jual beli yang demikian adalah jual beli yang tidak ada, atau belum pasti baik jumlah maupun ukurannya.
- b. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli. Seperti menjual barang yang hilang atau burung piraan yang lepas dan terbang di udara atau juga seperti menjual ikan yang masih ada di dalam air yang kuantitasnya tidak diketahui, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw berikut ini.
- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, tapi dibalik itu terdapat unsur penipuan, sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah Saw tersebut di atas. Contohnya yang lain juga dikategorikan jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli *al-Mazabanah* (barter yang diduga keras tidak sebanding),

---

<sup>64</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 144.

contohnya menukar buah yang basah dengan buah yang kering, karena yang dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak seimbang.

- d. Jual Beli Takaran Dalam Islam Hendaklah apabila seseorang jika melakukan jual beli dengan cara menggunakan takaran atau timbangan harus sesuai dengan apa yang telah diakadkan kepada pihak pembeli atau menggunakan takaran yang sah.

## 5. Jual Beli Yang Diperbolehkan Dalam Islam

Beberapa bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam hukum Islam, yaitu:

### a. *Bai' al-Mutlaqah*

Menjual suatu barang dengan alat tukar resmi atau uang. Jenis jual beli ini termasuk salah satu jenis jual beli yang paling banyak dilakukan dalam masyarakat pada zaman sekarang ini. Contoh jual beli adalah membeli pakaian atau makanan dengan uang rupiah sesuai dengan harga barang yang telah ditentukan.

Menurut Ibn Tamiyah dan Ibn Qoyyim jual beli yang tidak ada ketika akad adalah boleh sepanjang barang tersebut benar-benar ada menurut perkiraan adat dan dapat diserahkan terimakan setelah akad berlansung. Karena sesungguhnya larang menjual barang *ma'dum* tidak terdapat di Al- Qur'an dan sunnah. Yang dilarang adalah jual beli yang mengandung unsur *gharar*, yakni jual beli barang yang sama sekali tidak mungkin bisa diserahkan terimakan.<sup>65</sup> Jual beli dengan cara melempar, seperti seseorang mengatakan “aku lempar apa yang ada padaku dan engkau melempar yang ada padamu.” Kemudian dari keduanya membeli dari yang lain dan masing-masing tidak mengetahui jumlah barang pada yang lain.

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan terimakan  
Menjual barang yang tidak dapat diserahkan terimakan kepada

---

<sup>65</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003), 95.

pembeli tidak sah. Misalnya, menjual anak binatang yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini seluruh ulama *fiqh* sepakat bahwa jual beli ini adalah tidak sah.

b. *Bai' al-Muqayadhadh*

Jual beli suatu barang dengan barang tertentu atau yang di sebut juga barter. Jenis jual beli ini tidak hanya terjadi pada zaman dahulu saja, namun pada zaman sekarang ini masih menjadi salah satu pilihan masyarakat. Contoh jual beli adalah menukar beras dengan jagung, pakaian dengan tas, serta binatang ternak dengan barang tertentu lainnya.<sup>66</sup>

c. *Bai' al-Murabaha*

*Murabahah* merupakan akad jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dilaksanakan dalam satu transaksi dengan wakalah, yaitu akad penyerahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang dibolehkan oleh *syara'* dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup<sup>67</sup>, yaitu menjual suatu barang dengan melebihi harga pokok, atau menjual barang dengan menaikkan harga barang dari harga aslinya. Namun seorang penjual barang harus mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat. Serta dalam menentukan keuntungan, penjual harus memiliki pertimbangan antara aspek komersial dan sosial untuk saling menolong. Contoh jual beli adalah menjual harga aslinya Rp. 40.000,- menjadi Rp. 45.000,- sehingga penjual mendapat keuntungan sebesar RP. 5000,-.

d. *Bai' al-Wadhiah*

Menjual barang dengan harga yang lebih murah dari harga pokok. Contoh jual beli adalah seorang penjual *handphone* (HP) yang baru dibelinya dengan harga Rp. 500.000,- namun karena adanya kebutuhan tertentu, maka ia

---

<sup>66</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Pres, 1982), 249.

<sup>67</sup> Ummi Kalsum & Eka Rizky Saputra, "Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah," *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol.I, no. 1 (2016): 3.

menjual kembali dengan harga Rp. 450.000,-. Praktik jual beli diperbolehkan dalam Islam, selama hal dibangun atas prinsip saling rela tanpa adanya keterpaksaan.

e. *Bai' al-Inah*

Jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli dimana seseorang menjual barangnya dengan harga tangguh lebih tinggi, dan menjual dengan harga lebih murah jika secara tunai. Contoh dalam praktik sehari-hari yaitu seorang penjual, dimana ia mengkreditkan barangnya kepada seorang pembeli namun apabila pembeli belum mampu membayar, maka tidak boleh mengambil kembali barang yang telah dijual tersebut.<sup>68</sup>

f. *Bai' al-Istishna*

Jual beli dalam bentuk pemesanan (pembuatan) barang dengan spesifikasi dan kriteria tertentu sesuai keinginan pemesan. Contoh seperti pemesanan pembuatan kursi, lemari, pakaian pada penjahit, dan yang lainnya.

g. *Bai' al-Sharf*

Jual beli mata uang dengan mata uang yang sama atau berbeda jenis, seperti menjual rupiah dengan dolar Amerika, rupiah dengan rial dan sebagainya. Secara bahasa, pertukaran mata uang asing atau *al-sharf* mempunyai arti *al-ziyadah* (tambahan), penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli.<sup>69</sup> *Al-sharf* kadang-kadang juga dipahami berasal dari kata *sharafa* yang berarti membayar dengan penambahan.<sup>70</sup> Dalam kamus istilah *Fiqh*, disebutkan bahwa *ba'i sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas)<sup>71</sup>.

---

<sup>68</sup> Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, 250.

<sup>69</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstatual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, n.d.), 149.

<sup>70</sup> Muthahari Murtadho, *Ar-Riba Wa At-Ta'min*, Terj. Irwan Kurniawan "Asuransi Dan Riba" (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), 129.

<sup>71</sup> M. Rizky Kurnia Sah & La Ilman, "Al-Sharf Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Ulumul Syar'i* Vol. 7, no. 2 (2018): 78.

Menurut ulama *Fiqh*, transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- 2) Ada kebutuhan transaksi
- 3) Apabila transaksi dilakukan dengan mata uang yang sama, maka nilainya harus sama dan secara tunai.
- 4) Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

h. *Bai' al-Salam* (pesanan)

Jual beli barang melalui pesanan yakni jual beli dengan menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.<sup>72</sup> Jual beli ini seperti jual beli *istishna* namun, jual beli salam ini barangnya sudah ada tidak seperti jual beli *istishna*.

i. *Bai' at-Tauliyah*

Jual beli yang tidak menguntungkan, atau menjual dengan harga aslinya.<sup>73</sup> Contohnya seperti seseorang membeli barang dengan harga Rp 150.000,- kemudian ia jual kembali dengan harga yang sama. Diantara jenis-jenis jual beli tersebut, yang lazim digunakan dalam bertransaksi adalah *bai' al-Murabahah*, *bai' al-Salam* dan *bai' al-Istishna*.

## 6. Jual beli yang Tidak Diperbolehkan dalam Hukum Islam

Jual beli yang dilarang ialah, menjual berbagai macam alat musik. Seperti seruling, kecapi, perangkat-perangkat musik dan semua alat-alat yang dipergunakan untuk perbuatan sia-sia. Meskipun alat-alat itu diberi istilah lain, seperti alat-alat kesenian. Maka haram bagi kaum muslim untuk menjual semua

<sup>72</sup> Rahmat Syaferi, *Fiqh Muamalah*, 101.

<sup>73</sup> Amwaluna, "Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah" Vol. 2, no. 1 (2018): 151.

alat dan perangkat-perangkat itu. Seharusnya alatalat tersebut dimusnahkan dari negeri kaum muslimin agar tidak tersisa.

Jual beli yang dilarang ialah, menjual gambar. Nabi *Shallallahu'alaihi wasallam* melarang berjualan *ashnam*, maksudnya ialah gambar. Pada dasarnya *ashnam* itu adalah gambar patung, baik patung khayalan, burung, binatang ternak atau manusia. Termasuk jual beli yang dilarang ialah, menjual barang yang dimanfaatkan oleh pembeli untuk sesuatu yang haram. Jika seorang penjual mengetahui dengan pasti, bahwa pembeli akan menggunakan barang yang dibelinya untuk sesuatu yang diharamkan, maka akad jual beli ini hukumnya haram dan *bathil*. Jual beli yang dilarang, yaitu menjual barang yang tidak dimiliki misalnya seorang pembeli datang kepada seorang pedagang mencari barang tertentu. Sedangkan barang yang dicari tersebut tidak ada pada penjual. Kemudian antara penjual dan pembeli saling sepakat untuk melakukan akad dan menentukan harga dengan dibayar sekarang ataupun nanti, sementara barang belum menjadi hak milik pedagang atau penjual. Penjual tadi kemudian pergi membeli barang dimaksud dan menyerahkan kepada si pembeli. Jual beli seperti ini hukumnya haram, karena si pedagang menjual sesuatu yang barangnya tidak ada padanya, dan menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya, jika barang yang diinginkan sudah ditentukan. Dan termasuk menjual hutang dengan hutang, jika barang yang diinginkan tidak jelas harganya dibayar di belakang. Syariat Islam membolehkan jual beli. Pada dasarnya hukum jual beli adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa jual beli (transaksi) tersebut dilarang dan rusak (*fasid*).<sup>74</sup>

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Terlarang Sebab *Ahliah* (*Ahli Akad*) Ulama sepakat bahwa jual beli dikatakan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, serta mampu dalam bertindak secara bebas

---

<sup>74</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Enslikopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), 34.

dan baik. Mereka tidak dipandang sah melakukan jual beli apabila:

- a) Jual beli orang gila, ulama *fiqh* sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. Begitu juga orang yang mabuk, sakalor, dan yang lainnya.
  - b) Jual beli anak kecil, menurut ulama Syafi'iyah, jual beli ini tidak sah karena tidak ada ahliyah. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele<sup>75</sup>.
  - c) Jual beli orang buta, menurut ulama Syafi'iyah jual beli orang buta tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.
  - d) Jual beli terpaksa, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli ini tidak sah sebab tidak ada keridhoan ketika akad.
  - e) Jual beli fudhul, merupakan jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya
  - f) Jual beli orang yang terhalang, maksudnya jual beli orang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit.
  - g) Jual beli malja, yaitu jual beli orang yang sedang bahaya. Yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.
- 2) Terlarang Sebab Shigat Ulama telah sepakat atas sahnya jual beli didasarkan pada keridhaan di antara pihak yang melakukan akad. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah, seperti:
- a) Jual beli *mu'athah*, yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya. Tetapi tidak memakai ijab dan qabul.
  - b) Jual beli melalui surat atau melalui utusan, tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari pihak pertama kepada pihak kedua. Jika *qabul* melebihi tempat,

---

<sup>75</sup> Syafei, *Fiqh Muamalah*, 93.

akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.<sup>76</sup>

- c) Jual beli dengan isyarat atau tulisan, disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca) maka akad tidak sah.
- d) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad, karena tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).
- e) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul, dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah
- f) Jual beli *munjiz*, adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.

### 3) Terlarang Sebab *Ma'qud alaih* (Barangnya)

- a) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada
- b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada diudara atau ikan yang ada di kolam.
- c) Jual beli *gharar*

Jual beli yang mengandung kesamaran atau ketidakjelasan. Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas, dan ketidakpastian secara dominan. *Kedua*, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan salah satu pihak terhadap pihak lainnya<sup>77</sup>.

<sup>76</sup> Ibid.

<sup>77</sup> Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar Suatu Tindakan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Al-Adalah* Vol.12 No. 1 (2015): 647-62, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.247>.

- d) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis, menurut ulama jual beli barang yang najis itu seperti khamar. Barang yang terkena najis seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.
  - e) Jual beli air, ulama Zhahiriyah melarang secara mutlak jual beli air ini.
  - f) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*), menurut ulama Hanafiyah adalah *fasid*. Sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan antara manusianya.<sup>78</sup>
  - g) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (*gaib*), tidak dapat dilihat.
  - h) Jual beli sesuatu sebelum dipegang, ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang. Ulama Syafi'iyah melarang secara mutlak, dan ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur
  - i) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan, apabila belum ada buahnya, diseepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang akadnya *fasid* menurut jumhur ulama.
- 4) Terlarang Sebab *Syara'*
- a) Jual beli riba, menurut ulama Hanafiyah hanya *riba naslah* dan *riba fadhl* hukumnya *fasid*. Tetapi menurut jumhur ulama hukumnya batal.
  - b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan, menurut jumhur hukumnya batal sebab ada *nash* yang melarang jelas dari hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW. Mengharamkan jual beli khamar, bangkai, anjing, dan patung.

---

<sup>78</sup> Ibid., 656.

- c) Jual beli barang dari hasil pengecatan barang, yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan.
- d) Jual beli waktu azan jum'at, yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat jum'at
- e) Jual beli anggur untuk dijadikan *khamar*, menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya *sahih*, tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal<sup>79</sup>.
- f) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil, hal ini dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.
- g) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain, seseorang telah sepakat akan membeli namun masih dalam *khiyar*, kemudian datang orang lain untuk membeli barang yang sama dan menyuruh membatalkan pembeli yang pertama sebab ia akan membeli dengan harga yang lebih tinggi.
- h) Jual beli memakai syarat, menurut ulama Hanafiyah sah jika syaratnya baik. Begitu pula menurut ulama Malikiyah jika bermanfaat, ulama *Syafi'iyah* boleh jika syarat maslahat bagi satu pihak yang melangsungkan akad, dan tidak boleh menurut ulama Hanabilah jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.

## 7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

### a. Manfaat Jual Beli

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.

---

<sup>79</sup> Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 68.

- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangannya dengan puas pula. Dengan demikian, juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam sehari-hari.
  - 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram ( batil ).
  - 5) Penjual dan pembeli dapat rahmat dari Allah S.W.T.
  - 6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Keuntungan dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.<sup>80</sup>
- b. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya yaitu sebagai berikut, Allah S.W.T. mensyariatkan jual beli sebagai keluasaan dan keluasaan kepada hamba-hambanya karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.<sup>81</sup>

## **B. Timbangan dalam Hukum Islam**

### **1. Pengertian Timbangan**

Timbangan diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat atau harga barang tertentu. Kata

---

<sup>80</sup> Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 87.

<sup>81</sup> *Ibid.*, 89.

kerjanya adalah menakar yang sering disamaartikan dengan menimbang. Menakar atau menimbang merupakan bagian dari kegiatan perniagaan yang sering dilakukan oleh para pedagang. Mereka menggunakan alat untuk menakar atau menimbang yaitu timbangan juga disebut neraca karena memiliki keseimbangan.<sup>82</sup> Kata takar yang sering dipadankan dengan kata sukat ada dalam Al-Quran yakni tujuh kata: *iktala (kyl)*, *kala*, *kayl*, *kill*, *mikyal*, *naktal* dan *mizana* yang lebih dekat artinya dengan neraca.<sup>83</sup>

Secara etimologi timbangan disebut dengan mizan artinya alat (*neraca*) untuk mengukur suatu massa benda.<sup>84</sup> Timbang adalah sama berat atau tidak berat sebelah. Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat, alat itulah yang disebut timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah satu benda sudah sesuai (*banding*) beratnya dengan berat yang dijadikan standard. Timbangan mencerminkan keadilan. Apalagi hasil penunjuk adil dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia.

Timbangan dan takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum digunakan dalam jual beli. Bahkan, beberapa barang yang biasanya memiliki diameter atau dapat dihitung satuannya juga diperjualbelikan dengan timbangan atau takaran, misalnya kain kiloan, telur kiloan, ayam kiloan, dan lain sebagainya. Para pedagang menggunakan alat untuk menakar yaitu kaleng, tangan, dan lain-lain, dan alat untuk menimbang yaitu timbangan. Timbangan digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (*banding*) beratnya dengan berat yang dijadikan standar, seperti mengukur satuan berat (ons, gram, kilogram, dan lain-lain). Timbangan mencerminkan keadilan, karena hasil akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia. Sehingga timbangan

---

<sup>82</sup> Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 260.

<sup>83</sup> Ibid.

<sup>84</sup> Ibid., 261.

mendapatkan perhatian khusus untuk dipergunakan secara tepat dan benar dalam ekonomi syariah.

Sistem timbangan adalah suatu cara atau metode sebuah alat yang digunakan dalam mengukur untuk mengetahui kadar, berat atau harga barang tertentu dalam kegiatan perniagaan yang sering dilakukan oleh para pedagang. Dalam setiap perdagangan, Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Di antara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap Muslim melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersikap jujur dan adil terhadap sesama. Larangan pengurangan berat timbangan bagi pelaku usaha sudah diatur dalam hukum positif Indonesia. Di dalam Hukum Islam juga sudah lebih dulu diatur dan tertulis dalam Al-Qur'an. Menurut Hukum Islam, Allah menekankan kepada umatnya untuk menimbang sesuai dengan takaran.<sup>85</sup>

## 2. Macam-Macam Timbangan

Bedasarkan klasifikasinya timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori sesuai fungsinya dan jenis timbangannya diantaranya:<sup>86</sup>

### a. Timbangan Manual

Jenis timbangan manual bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.

---

<sup>85</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 184–85.

<sup>86</sup> Diakses Tanggal 6 November 2023 Pengertian Timbangan Analog, *Whyphonedetective.e-Monsite.Com/Blog/Laboratorium/Pengertian-Timbangananalog-Definisi-Dan-Fungsi-Timbangan-Analog.Html*, n.d., [Whyphonedetective.e-monsite.com/blog/laboratorium/pengertian-timbangananalog-definisi-dan-fungsi-timbangan-analog.html](http://Whyphonedetective.e-monsite.com/blog/laboratorium/pengertian-timbangananalog-definisi-dan-fungsi-timbangan-analog.html).

b. Timbangan *Digital*

Timbangan digital bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar. Timbangan digital memiliki tingkat akurasi tinggi dibandingkan timbangan analog.

c. Timbangan *Analog*

Timbangan ini dioperasikan secara manual tanpa menggunakan listrik. Timbangan analog lebih dulu ada sebelum digunakan teknologi elektronik atau elektrik pada neraca analitik. Timbangan ini bekerja berdasarkan prinsip kesetimbangan dengan ayun secara gravitasional. Timbangan ini biasa digunakan dalam rumah tangga, digunakan oleh pedagang sayur, buah, ikan, dan sejenisnya.

d. Timbangan *Hybrid*

Timbangan *hybrid* bekerja dengan perpaduan antara timbangan manual dan timbangan digital. Timbangan *hybrid* ini menggunakan display digital biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listrik.

e. Timbangan Badan

Timbangan badan merupakan timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Seperti timbangan bayi, timbangan badan anak dan dewasa.

f. Timbangan Gantung

Timbangan jenis ini menggunakan sistem penimbangan yang digantung. Timbangan tersebut tidak mempunyai *platform* tempat timbang dan hanya digantungkan langsung ditimbangan. Beban yang akan ditimbang digantung langsung menarik *Loadcell* yang sudah menyatu dengan indikatornya.

g. Timbangan Lantai

Timbangan ini diletakkan di permukaan lantai.

#### h. Timbangan Duduk

Jenis timbangan ini menimbang benda dalam keadaan duduk atau sering disebut *platform scale*.

#### i. Timbangan Emas

Jenis timbangan ini memiliki akurasi yang tinggi untuk mengukur massa emas. Unit yang digunakan pada timbangan ini berupa gram atau kilogram, sehingga mudah dalam penggunaannya. Nama lain dari timbangan ini ialah *pocket balance*, tetapi dikalangan masyarakat lebih dikenal dengan timbangan emas.

#### j. Jembatan Timbang

Timbangan ini merupakan timbangan paling besar, dinamakan jembatan timbang karena memang bentuknya seperti jembatan. Timbangan ini digunakan untuk menimbang kendaraan roda empat atau lebih.

### 3. Jenis-Jenis Ukuran Timbangan

Menurut Hamzah Ya'qub dunia perdagangan dipergunakan berbagai macam ukuran untuk menentukan banyak dan jumlah barang yang ditransasikan yaitu:

- a. Ukuran panjang dengan menggunakan meter, *yard*, hista, inci dan sebagainya.
- b. Ukuran volume dengan menggunakan *sha'*, liter, meter kubik, ganta, mili liter dan sebagainya.
- c. Ukuran berat dengan menggunakan gram, ons, kilogram, pon, kwintal, ton, dan sebagainya.
- d. Ukuran luas dengan menggunakan are, hektar. Dan sebagainya.<sup>87</sup>

Dalam kaitanya dengan penelitian ini ukuran timbangan yang tepat adalah menggunakan ukuran berat yang mana menggunakan gram, ons, kilogram, pon, kwintal, ton, dan sebagainya. Sehingga harga dan timbangan yang sesuai dengan

---

<sup>87</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, Cet Ke-3 (Bandung: Cv. Diponegoro, 1999), 97.

syariat Islam agar setiap transaksi lebih bermanfaat dan saling ridha satu sama lain.

#### 4. Dasar Hukum Timbangan Dalam Islam

Kebebasan seseorang dalam melakukan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama Islam yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis. Jual beli merupakan salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian sehingga sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam kegiatan perekonomian. Serta dianjurkan untuk memurah hati dalam jual beli. dan ditegaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya :*Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.*(QS.Ar-Rahman: 9)<sup>88</sup>

Pengertian ayat di atas menunjukkan bahwa dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Setiap dalil di atas menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk menegakkan timbangan, ukuran dengan benar. Timbangan adalah alat ukur suatu barang yang menjadi sebuah takaran dari barang yang akan diperjualbelikan. Memberikan takaran yang benar dalam jual beli tidak boleh ada kecurangan karena hal ini akan merugikan bagi pihak lainnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman :

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

*Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.* (QS. Hud (11) : 85)

---

<sup>88</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma, 2009).

Ayat di atas menegaskan bahwa merugikan hak manusia termasuk jenis perbuatan yang merusak bumi. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa dilarang merugikan orang lain. Tindakan yang merugikan diantaranya dengan membuat cacat barang dagang, memanipulasi nilai sebenarnya, atau mengurangi timbangannya.<sup>89</sup> Prinsip etnis tentang cara menakar dan menimbang telah dijelaskan dalam Al-Quran :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

*Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Al-Isra (17) : 35)<sup>90</sup>*

Ayat di atas mengatur hubungan dalam bertransaksi. Kaum muslimin sudah sepatutnya menyempurnakan takaran apabila menakar barang, “*Wa Aufu Kaila Idza Kiltum.*” Pada waktu menakar hendaknya dilakukan dengan cermat sehingga hasilnya tepat. Allah juga memerintahkan supaya menimbang dengan neraca yang benar dan adil, “*Wazinu Bilqisthasil-Mustaqimi.*” Neraca yang benar adalah neraca yang digunakan dengan teliti sehingga memberikan kepercayaan kepada rekan bisnis dan lebih menguntungkan jangka panjang. Karena itu takarlah dan timbang dengan akurat yang benar dan adil sesuai porsinya.<sup>91</sup>

Penyempurnaan takaran atau timbangan oleh ayat di atas juga dinyatakan baik dan lebih bagus akibatnya. Karena menyempurnakan takaran dan timbangan menjadikan rasa aman nyaman dalam kesejahteraan hidup bermasyarakat dengan masing-masing pihak memberi dari kelebihan kebutuhannya

---

<sup>89</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam, Diterjemahkan Oleh Zainal Arifin, Dahlia Husin, Dari Judul Asli Darul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtisshadil Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 187.

<sup>90</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya.*

<sup>91</sup> Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, 266.

dan menerima yang sesuai dengan haknya. tidak melakukan kecurangan dengan kata lain tidak menggunakan standar ganda dalam aktivitas takaran dan timbangan secara bersamaan atau kepunyaan orang lain selalu dikurangi sedangkan apabila ia membeli minta dipenuhi atau dilebihkan.<sup>92</sup> Oleh karena itu memenuhi secara sempurna takaran atau timbangan dengan tidak sekedar berupaya untuk mengurangi melainkan juga untuk menyempurnakan. Karena menyempurnakan timbangan adalah salah satu cermin keadilan.<sup>93</sup> Kecurangan dalam menakar atau menimbang mendapat perhatian khusus dari Al-Qur'an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Firman Allah dalam surat Al-Muthaffifin ayat 1-6:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ ۞ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ ۞ أَلَا يَبْضُؤْ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ ۞ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ ۞ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ ۞

*Artinya : “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. (QS. Al-Muthaffifin (83):1-6)”.*

<sup>92</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara Dan Pasar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 149.

<sup>93</sup> Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam, Diterjemahkan Oleh Zainal Arifin, Dahlia Husin, Dari Judul Asli Darul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtisshadil Islami*, 186.

Islam menganggap perlu mengambil langkah-langkah untuk menstandarisasikan timbangan-timbangan ukuran untuk menghentikan praktik-praktik kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang.<sup>94</sup> Selain itu Nabi Muhammad SAW menekankan betapa pentingnya penggunaan ukuran dan timbangan yang tepat sehingga beliau mewajibkan pengikut beliau menggunakan ukuran, takaran dan timbangan (UTT) yang baku serta memakainya ketika menjual maupun membeli barang dagang. Beliau merestui mereka yang jujur dalam menimbang dan menakar.<sup>95</sup> Nabi Muhammad SAW juga menekankan barang harus ditimbang atau ditakar sebelum membeli atau menjualnya. Usman melaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW menyuruhnya agar selalu menimbang atau menakar apapun yang dia beli atau jual.<sup>96</sup> Hal ini dapat dijelaskan bahwa Allah telah menunjukkan kerusakan hubungan dalam transaksi dapat terjadi karena salah satu pihak yang curang. Berbagai cara kecurangan dilakukan seperti mengurangi jumlah timbangan sehingga mengurangi hak orang lain. Karena itu, takarlah dengan takaran yang benar dan timbang dengan neraca yang benar dan adil secara akurat sesuai porsinya. Dengan begitu, keuntungan jangka panjang atas transaksi akan mudah diraih.

## 5. Konsep Penimbangan Dalam Islam

Jual beli merupakan hal yang terus berlangsung dan berkembang di tengah masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan sejak zaman dahulu. Akan tetapi, jual beli tidaklah semudah yang terlihat, di dalam jual beli terdapat aturan yang harus dipatuhi oleh setiap orang khususnya umat muslim. Jual beli ada yang diperbolehkan dan juga ada yang dilarang oleh Agama Islam. Jual beli haruslah mengedepankan kejujuran dan

---

<sup>94</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), 85.

<sup>95</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 133.

<sup>96</sup> *Ibid.*, 134.

kebenaran karena hal itu merupakan nilai terpenting. Disebutkan dalam QS. Ash-Shu'ara' 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ  
مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya : “ Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (QS. Ash-Shu'ara': 183)<sup>97</sup>

Perbuatan mengurangi timbangan merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Karena, seharusnya jual beli itu tidaklah mengandung unsur penipuan dan tidak merugikan salah satu pihak dan harus disertai dengan rasa keadilan dan kejujuran serta mengandung manfaat bagi kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Ayat lain yang menjelaskan tentang timbangan yang adil yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ  
أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا  
وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ  
أَوْفُوا ذَالِكُمْ ۖ وَصَّامُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya ;” Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”. (Qs. Al-An'am ayat :152)

<sup>97</sup> RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya.

Allah SWT memperbolehkan umat-Nya untuk melakukan jual beli, akan tetapi harus memperhatikan aturan yang berlaku dan tidak merugikan salah satu pihak dan tidak berbuat curang sehingga tidak ada pihak yang terzalimi. *Mu'amalah* seperti ini merupakan suatu contoh yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam kehidupannya, dan dalam usahanya. Tidak diperkenankan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan yaitu timbangan pribadi dan timbangan untukmu, timbangan yang menguntungkan diri dan orang yang disenanginya dan timbangan untuk orang lain. Jika untuk dirinya dipenuhi dan untuk orang lain dikurangnya.

Ali r.a berkata janganlah meminta hajat kebutuhanmu yang rizkinya di ujung takaran dan timbangan, dan alangkah tepat hikmat yang berkata: sungguh celaka orang yang menjual *habbah* (biji-bijian) dan dikurangi *jannah* (surga) sebagai langit dan bumi, atau membeli *habbah* (biji-bijian) untuk ditambah dengan jurang jahannam, yang sekiranya bukit di dunia dimasukkan ke dalamnya pasti akan mencair. Yaitu orang-orang yang menjual dan curang dalam timbangan sehingga mengurangi hak orang lain berarti membuang surga, dan orang yang melebihi lalu melebihi dari takaran yang semestinya sehingga menambah dengan jurang ke dalam jahannam.<sup>98</sup> Sebuah hikayat menyebutkan:

Al-yafi' dari Malik bin Dinar, ketika menjenguk tetangganya yang sedang sakit maka ia mengeluh, ya Malik bagaikan ada dua bukit api yang dipaksakan padaku untuk mendakinya. Lalu Malik bertanya kepada keluarganya: apakah kelakuanmu dulu? Jawab keluarganya adalah dia mempunyai dua timbangan untuk membeli dan untuk menjual. Maka saya minta keduanya saya hancurkan, kemudian saya bertanya bagaimana keadaanmu kini? Jawabannya belum berkurang bahkan masih tetap bertambah sukar, sehingga mati dalam keadaan sakit itu.<sup>99</sup> Hikayat lain menyatakan:

---

<sup>98</sup> Iman Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram* (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), 122.

<sup>99</sup> *Ibid.*, 222.

Seseorang menghadiri orang yang sedang akan meninggal, maka diajarkan padanya supaya membaca *laa illaaha ilallah*, tiba-tiba orang tersebut berkata: saya tidak dapat membacanya karena jarum timbangan itu mengganjal di lidah ku sehingga aku tidak dapat mengucapkannya. Lalu ditanya: tidakkah anda dulu menepati timbangan? Jawabnya benar, tetapi kemungkinan ada kotoran yang tidak saya bersihkan sehingga merugikan hak orang lain tidak terasa. Demikian camkanlah hamba Allah, jika sedemikian keadaan orang yang tidak sengaja mengurangi timbangan, maka bagaimanakah dengan orang yang sengaja mengurangi timbangan, maka bagaimanakah orang yang sengaja membuang surga karena sebutir atau menanam bara api neraka dengan sebutir biji buah.<sup>100</sup>

Potongan dalam menimbang telah mendapatkan perhatian khusus di dalam Al-Qur'an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang besar karena merugikan salah satu pihak dan tidak mau adil terhadap sesama dan akan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan antara pihak penjual dan pembeli. Para pihak dalam jual beli haruslah memperhatikan aturan dan kaidah yang berlaku di dalam jual beli salah satunya adalah dilarang berbuat curang terhadap sesama karena hukumannya sangatlah pedih. Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dan perselisihan baik di dalam masyarakat.

## **6. Prinsip-Prinsip Hukum Islam Terkait Takaran Atau Timbangan**

Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kezaliman bagi suatu pihak hal ini dapat dilakukan dengan cara tawar-menawar antara kedua belah pihak. Ali Ash-Shabuni menjelaskan, Allah

---

<sup>100</sup> Ibid.

akan menghancurkan kaum yang melakukan kecurangan atas timbangan dan takaran.<sup>101</sup> Kecurangan menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Quran, karena praktik semacam ini telah merampas hak orang lain. Praktik semacam ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa diakhirat.<sup>102</sup> Seperti yang tercantum dalam Q.S Al-Muthaffifiin (83):1-3 yang menjelaskan bahwa memberi peringatan keras kepada para pedagang yang curang, mereka dinamakan *mutaffifin*. Berdasarkan ayat diatas, perilaku curang dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar dan perilakunya diancam hukuman berat, yaitu masuk neraka Wail.<sup>103</sup> Adanya kecurangan dalam menakar dan menimbang terjadi karena ketidakjujuran, yang didorong oleh keinginan mendapat keuntungan yang lebih besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain.<sup>104</sup>

---

<sup>101</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 9.

<sup>102</sup> Viethzal Rivai, *Islamic Bussiness And Economic Ethics Mengacu Pada Al-Qur'an Dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW, Dalam Bisnis Keuangan Dan Ekonomi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 53–54.

<sup>103</sup> Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, 161.

<sup>104</sup> *Ibid.*, 159.

## DAFTAR RUJUKAN

### AL-QUR'AN

RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Sygma, 2009.

*Q.S Asy Syu'ara (26):181-183.*

### BUKU

A. Kumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet, 2016.

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Abdullah Al-Muslih. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar. *Enslikopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014.

Abu Achamd dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.

Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*. Edisi Ke-5. Jakarta: Darul Haq, 2017.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Jawa Tengah: Insan Kamil, 2014.

Al-Faifi, Sulaiman. *Mukhtashar Fiqh Nunnah Sayyiq Sabiq*. Cet. Ke-1. Kartasura-Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2010.

Al-Ghazali, Iman. *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*. Surabaya: Putra Pelajar, 2002.

Al-Mushlih, Shalah ash-Shawi dan Abdullah. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul HAQ, 2004.

Al-Zuhaylî, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adillatuhu*. Cet. Ke-X.

- Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revi. Jakarta: Reanika Cipta, 2017.
- Asikin, Amirudin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*. Cet ke-VI..
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Pres, 1982.
- Bukhari, Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al. *Shahih Bukhori*. Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Dikutip dari Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Konstatual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Penelitian Research*. Cet. Ke-I. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT

- RajaGrafindo, 2003.
- . *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Cet. Ke-7. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Lexy Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Lubis, Surahwardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Madani, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Bandung: Fokuspedia, 2008.
- Morgan, Geri. *Obstetri Dan Ginekologi*. Jakarta: EGC, 2009.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara Dan Pasar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Murtadho, Muthahari. *Ar-Riba Wa At-Ta'min, Terj. Irwan Kurniawan "Asuransi Dan Riba."* Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah: Amzah, 2010.
- Nizaruddin. *Fiqh Muamalah I*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam, Diterjemahkan Oleh Zainal Arifin, Dahlia Husin, Dari Judul Asli Darul Qiyam*

- Wal Akhlaq *Fil Iqtisshadil Islami*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Rahmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Riduan. *Belajar Mudah Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Rivai, Viethzal. *Islamic Bussiness And Economic Ethics Mengacu Pada Al-Qur'an Dan Mengikuti Jejak Rasullullah SAW, Dalam Bisnis Keuangan Dan Ekonomi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Saifullah. *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006.
- Saleh, Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*. Edisi ke-. Jakarta: Rajawali Perss, 2008.
- Sandiego, Eric. “*Analisis Hukum Islam Tentang Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Lobster, Studi Kasus Di Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.*” Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Sando Siyoto, M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sayid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma-Arif, 1987.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Simanjuntak, Suhrawardi K. Lubis dan Komis. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Keadaan Geografis Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten*

*Lampung Selatan, Diakses Pada 11 Oktober 2023.*

Nurul Komariyah. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Sayuran, Studi Kasus Di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.*” Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga, 2020.

Selatan, Profil Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung. *Jumlah Penduduk Desa Candimas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023, Diakses Pada 11 Oktober 2023.*

Sukses, Aksara. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)*. Yogyakarta: Aksara Sukses, 2013.

Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015.

Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*. Cet Ke-3. Bandung: Cv. Diponegoro, 1999.

## **JURNAL**

Amwaluna. “Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah” Vol. 2, No. 1 (2018): 151.

Efa Rodiah Nur. “Riba Dan Gharar Suatu Tindakan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern.” *Al-Adalah* Vol.12, No. 1 (2015): 647–62.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.247>.

Ilman, M. Rizky Kurnia Sah & La. “Al-Sharf Dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Ulumul Syar’i* Vol. 7, No. 2 (2018): 78.

Jamaluddin. “Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (Al-Ba’i) Perspektif Islam.” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* Vol. 28, No. 2 (2017).

<https://doi.org/https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i2.485>.

Kaizal Bay. "Metode Mengetahui 'Illat Dengan Nash (Al-Qur'an Dan Sunnah) Dalam Qiyas." *Jurnal Ushuluddin* Vol. 18, No. 2 (2012): 1–155.

<https://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/ushuludin/article/download/705/65>.

Nuraini Rachmawati, Eka, and Ab Mumin bin Ab Ghani. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqh Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia." *Jurnal: Al-'Adalah* Vol. XII, No. 4 (2015): 795. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>.

Pengertian Timbangan Analog, Diakses Tanggal 6 November 2023. *Whyphonedetective.e-Monsite.Com/Blog/Laboratorium/Pengertian-Timbangananalog-Definisi-Dan-Fungsi-Timbangan-Analog.Html*. [Whyphonedetective.e-monsite.com/blog/laboratorium/pengertian-timbangananalog-definisi-dan-fungsi-timbangan-analog.html](https://www.whyphonedetective.e-monsite.com/blog/laboratorium/pengertian-timbangananalog-definisi-dan-fungsi-timbangan-analog.html).

Saputra, Ummi Kalsum & Eka Rizky. "Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah." *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol.I, No. 1 (2016): 3.

Yusuf1, Muhammad, and Irvan Iswandi. "Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe." *MIZAN Journal of Islamic Law* Vol. 5, No. 1 (2021): 61. <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.946>.

## **SKRIPSI**

Densi Yana. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Laptop Bekas Di Toko Komputer Babe Kota Jambi,.." Skripsi, fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.

Umi Nurrohmah. "Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam, Studi Di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus." Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Wahyulin, Lilin. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Timbangan Dalam Jual Beli Bahan Pokok, Studi Kasus Di Pasar Pegandon Kendal Kec. Pegandon Kab. Kendal.”* Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

Umi Nurrohmah. *“Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam, Studi Di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.”* Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Wahyulin, Lilin. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Timbangan Dalam Jual Beli Bahan Pokok, Studi Kasus Di Pasar Pegandon Kendal Kec. Pegandon Kab. Kendal.”* Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo

## **WAWANCARA**

Amang. (Penjual Barang Bekas Plastik Dari Lahat), "Memaklumi Adanya Pengurangan Timbangan," *Wawancara Dengan Penulis*, 2 Agustus 2023.

Anggraini, Karlisa. (Pengepul Barang Bekas Plastik Di Kecamatan Natar), "Alasan Adanya Pengurangan Timbangan," *Wawancara Dengan Penulis*, 1 Agustus 2023.

Darim, Abu. (Penjual Barang Bekas Plastik Dari Krui), "Mengetahui Adanya Pemotongan Timbangan Barang Bekas Plastik," *Wawancara Dengan Penulis*, 2 Agustus 2023.

Profi Desa Candimas Kabupaten Natar Kabupaten Lampung Selatan, Diakses Pada Tanggal 1 Agustus 2023.

Profil Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Susunan Pegawai Di Desa Candimas Tahun 2023, Diakses Pada 11 Oktober 2023.

Supendi. (Penjual Barang Bekas Plastik Dari Bengkulu), "Menurunkan Harga Beli Dari Konsumen," *Wawancara Dengan Penulis*, 1 Agustus 2023.

Suwardi. (Penjual Dari Bengkulu), "Merasa Kecewa Dengan Pemotongan Berat Timbangan Saat Menjual Barang BEkas

Plastik Di Candimas Kecamatan Natar," *Wawancara Dengan Penulis*, 1 Agustus 2023.

Sukri. (Penjual Barang Bekas Plastik Dari Banjit), "Mengetahui Adanya Kerugian Untuk Penjual Karena Adanya Pengurangan Timbangan," *Wawancara Dengan Penulis*, 3 Agustus 2023.

